



Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak

Ita Ayu Lestari^{1,2}, Hambali Thalib¹ & Abdul Qahar¹

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

²Koresponden Penulis, E-mail: itaayu.lestari@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian menganalisa bentuk pengaturan hukum terhadap perlindungan anak yang menjadi korban perdagangan orang menurut undang-undang tentang perlindungan anak dan bentuk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kasus tindak pidana perdagangan anak. Metode penelitian yang digunakan Penulis adalah metode normatif, Hasil penelitian bahwa perlindungan hukum untuk korban dalam pertimbangan hukum putusan pengadilan harus lebih diperhatikan dengan baik, kemudian memberikan Rehabilitasi, konseling, psikologis, dan pemberian restitusi/kompensasi terhadap korban, Praktek perlindungan hukum tindak pidana perdagangan anak. Bentuk perlindungan hukum seharusnya lebih memperhatikan masa depan anak sebagai penerus bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya.

Kata Kunci: Anak; Korban; Perdagangan

ABSTRACT

The research objective to analyze the form of legal arrangements for the protection of children who are victims of trafficking in persons according to the law on child protection and the form of judges' considerations in deciding cases of criminal acts of child trafficking. The research method used by the author is a normative method. The results of the study show that legal protection for victims in the legal considerations of court decisions must be given more attention, then provide rehabilitation, counseling, psychological, and the provision of restitution/compensation to victims, practice of legal protection for the crime of child trafficking . The form of legal protection should pay more attention to the future of the child as the nation's successor whose rights must be protected.

Keywords Child; Victim; Trading

PENDAHULUAN

Perdagangan anak sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia (Munthe, 2015). Lebih ironis lagi bahwa praktik perdagangan orang ini ternyata banyak terjadi di negara ini. Orang sebagai “obyek dagang” dalam transaksi ini yang mayoritas adalah anak perempuan, sebenarnya bukan fenomena baru di negara ini (Akbar, 2012). Untuk menghitung jumlah pastinya seperti halnya sebuah fenomena puncak gunung es, dimana yang kelihatan hanyalah sebagian kecil saja, akan tetapi jumlah yang lebih besar banyak yang luput dari sorotan media maupun masyarakat pada khususnya.

Modus dalam perdagangan anak terdiri dari berbagai macam salah satunya adalah kasus sindikat perdagangan anak yang di ungkap oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Makassar. Anak perempuan IN hampir saja menjadi korban perdagangan manusia (*Human Trafficking*) setelah meninggalkan rumahnya akibat berselisih paham dengan orangtuanya alasan ekonomi dan ikut dengan teman yang baru ia kenal, lalu diiming-imingi pekerjaan menjanjikan ke Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku. IN berhasil kabur dari salah satu wisma dekat Bandara Internasional Sultan Hasanuddin setelah mendengar percakapan melalui telepon bahwa menyanggupi akan membayar sebesar Rp 15 juta.

Lain halnya kasus sindikat perdagangan anak yang di ungkap oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar, Salah satu korban berinisial SA (14) akan dijual kepada hidung belang oleh tantenya sendiri. Korban terdiri dari 2 anak dibawah umur. Keduanya ditemukan saat tengah berada di Jalan Ratulangi, di depan restoran makanan cepat saji. Pelakunya Tika (32) dibantu oleh wanita bernama Najla Salma. Tika mendapat upah setelah menjual S ke hidung belang. Disinilah terungkap bahwa S yang menjadi korban eksploitasi seksual yang diperjualbelikan oleh Tika senilai Rp1 juta. Oleh karena itu, setiap anak terutama korban dari suatu tindak pidana memerlukan adanya suatu jaminan hukum terhadap kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Di Indonesia, gerakan global terhadap perhatian dan peningkatan hak anak tersebut telah dimasukkan dalam amandemen ke-3 UUD NRI 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan secara tegas betapa pentingnya perhatian dan peningkatan hak-hak anak untuk senantiasa diperjuangkan karena ia telah menjadi hak konstitusional dan gerakan masyarakat internasional (Haling, et.al, 2018). Meskipun demikian dalam realitasnya, banyak hak-hak anak yang sudah diatur dalam konstitusi dan beberapa ketentuan perundang-undangan serta konvensi internasional yang berlaku namun belum dapat menjadi dasar hukum yang kuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak (Prakoso, 2021).

Penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang meliputi perlindungan di bidang agama, pendidikan, kesehatan dan sosial. Kualitas perlindungan terhadap

anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa perempuan maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law) (Simbolon, 2016).

Berbeda halnya dengan narkoba dan obat-obatan yang sekali pakai habis, dalam kasus perdagangan orang (misalnya eksploitasi seksual/prostitusi), korban telah dieksploitasi sejak berumur 15 tahun dan kemudian dia dicampakkan begitu saja setelah tidak mempunyai nilai jual (dikarenakan faktor usia atau menderita penyakit). Begitupun dengan eksploitasi terhadap para pembantu rumah tangga, mereka dapat dijual ke puluhan majikan selama bertahun-tahun. Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga dipaksa bekerja tanpa istirahat dan tanpa imbalan, dirampas paspornya sebagai cara untuk mengikat kebebasan bergerak korban dan ditempatkan dalam kondisi yang tidak manusiawi (tidur dilantai, sanitasi yang buruk dan sebagainya). Oleh karenanya, perdagangan orang disebut juga sebagai "*modern day slavery*", artinya pelaku memangsa pihak yang berada dalam posisi rentan dan lemah secara ekonomi, fisik maupun emosional. Pelaku menggunakan cara-cara modern untuk memperlakukan manusia layaknya budak.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mengenai penjualan anak dan pemaksaan hubungan seksual terhadap wanita dan anak untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu lainnya telah diatur, juga adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Adhityawan, & Nur Rochaeti, 2017), namun tetap saja belum mampu menangkap kompleksitas persoalan *trafficking* (perdagangan orang), apalagi bila hanya menggunakan Pasal 297 KUHP yang berbunyi: "*Perdagangan wanita dan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama enam tahun*" (Utami, 2016).

Sejumlah peraturan perundang-undangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, laki-laki maupun perempuan (Dewi, 2018). Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama perempuan dan anak. Banyak ahli mengatakan, perdagangan anak merupakan masalah yang gampang-gampang susah (Amalia, 2014). Salah satunya penanggulangan perdagangan anak itu harus dilakukan dengan cara pendekatan komprehensif, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Cara penanggulangan ini juga diakui oleh Drs. Ulaen yang mengatakan bahwa penanggulangan perdagangan anak harus dihentikan dengan pendekatan yang tepat melalui pemberian informasi akan bahayanya perdagangan anak kepada masyarakat dan aparat-aparat desa, serta penegakan hukumnya yang harus dilakukan tanpa pandang bulu dengan pengertian aparat negara yang terkait dengan tindak pidana ini diberi sanksi yang tegas agar timbul rasa jera dan untuk mengentaskan persoalan perdagangan anak itu sendiri harus ada campur tangan antara masyarakat dan pemerintah, karena yang memegang peranan penting adalah kedua belah pihak itu sendiri. Karena kasus perdagangan perempuan dan anak biasanya baru

terbongkar jika ada laporan dari keluarga korban yang merasa kehilangan kontak maupun meninggal dunia.

Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya dan pada korban atau pihak korban kejahatan pada khususnya belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap para korban kejahatan merupakan tanda belum atau kurangnya adanya keadilan dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat. Dalam hal pelayanan dan perlakuan terhadap korban kejahatan secara formal sering dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan dan konsekuensi hukum (Abdullah, 2017).

Perlindungan korban perdagangan perempuan dan anak dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung) (Djanggih, 2018). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun nonmateri. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan.

Pemberian perlindungan yang bersifat nonmateri dapat berupa pembebasan dari ancaman, dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap korban perdagangan orang dapat dilakukan melalui hukum, baik hukum administrasi, perdata, maupun pidana (Wahyuningsih, 2016). Penetapan tindak pidana perdagangan orang dan upaya penanggulangan perdagangan orang dengan hukum, melalui berbagai tahap, sebenarnya terkandung pula upaya perlindungan bagi korban perdagangan orang, meski masih bersifat abstrak atau tidak langsung. Namun, dapat dikatakan bahwa dewasa ini, pemberian perlindungan korban kejahatan oleh hukum pidana masih belum menampilkan pola yang jelas.

Perumusan (penetapan) perbuatan perdagangan orang sebagai tindak pidana (dengan sanksi pidana) dalam peraturan perundang-undangan pada hakikatnya merupakan pemberian perlindungan secara tidak langsung, terhadap korban kejahatan (Takariawan & Putri, 2018). Perlindungan terhadap korban tindak pidana adalah hal yang sangat diinginkan setiap korban tindak pidana, tetapi kenyataannya korban tidak pernah dipikirkan atas hak-haknya, korban tindak pidana seakan-akan dilupakan atas hal-hal yang dirugikan, justru negara terfokus hanya memikirkan bagaimana caranya menghukum pelaku seberat-beratnya kedalam penjara.

Pemberian ganti kerugian terhadap korban tindak pidana sangat diabaikan, memang secara terkhusus ketika ingin mendapatkan ganti kerugian adalah ranah hukum perdata, tetapi pidanapun terdapat aturan yang mengatur tentang ganti rugi terhadap korban tindak pidana. Namun, dari sekian banyak kasus yang terjadi sangat sedikit adanya upaya perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana. Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak juga ditentukan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 2 dijelaskan bahwa "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,*

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan hukum terhadap anak memiliki dua aspek, yaitu aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak dan aspek kedua mengatur mengenai pelaksanaan kebijakan dari peraturan-peraturan tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian hukum normatif (*doctrinal*) adalah salah satu tipe penelitian yang dikenal pada penelitian hukum. Tipe penelitian ini memfokuskan perhatian pada norma hukum atau substansi hukum berbagai peraturan perundang-undangan, berupa sinkronisasi hukum, inventarisasi hukum, asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, serta adanya multi tafsir. Serta mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan, Karya Tulis Ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet yang menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak" maka lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu Pengadilan Tinggi Makassar.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Anak Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Tindak pidana perdagangan orang umumnya dilakukan dengan cara pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat manusia yang berupa pelakuan kejam, dan bahkan berupa perbuatan serupa perbudakan. Perlakuan ini diterima sebagai ketidakberdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk diidentifikasi, sehingga akan berakibat sulit untuk menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan terhadap perkerjaan di sektor informal yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau di bayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para trafficker terdorong untuk melakukan bisnis trafficking. Dari segi ekonomi kegiatan usaha bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hukum yang menguntungkan para trafficker yaitu kurangnya penegakan hukum di Indonesia, terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Pengakuan hukum terhadap hak asasi manusia sangat bergantung pada status manusia secara individual, sebagai pengemban kodrat kemanusiaan. Namun menurut Sudikno Mertokusumo, setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi yang tidak terpisahkan yaitu hak dan kewajiban. Tidak ada hak

tanpa adanya kewajiban, demikian juga tidak ada kewajiban tanpa hak. Hal ini sebenarnya berbeda, karena hak dan kewajiban bukanlah kumpulan peraturan atau kaidah, melainkan hanya pertimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban di lain pihak. Hak dan kewajiban merupakan kewenangan yang di berikan oleh hukum kepada seseorang. Pelanggaran hak asasi manusia sebagai bagian dari pelanggaran hukum merupakan masalah sosial, bagi masyarakat nasional bahkan masyarakat internasional.

Maraknya *trafficking in persons* di Indonesia, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan dan anak. Sebab, dalam kenyataannya, perempuan sebagai korban dalam kategori usia anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir 5 UUPTPPO). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UUHAM) dalam Pasal 1 butir 1 disebutkan "*hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta dan melindungi harkat dan martabat manusia*". Rumusan HAM yang terdapat dalam UUHAM persis sama dengan yang terdapat pada Pasal 1 butir 1 UU No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM (UUPHAM).

Anak-anak adalah manusia yang tidak berdosa dan masih lemah secara fisik. Oleh karena itu, pelaku perdagangan anak dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak beradab dan tidak manusiawi. Perbuatan mereka bertentangan dengan nilai-nilai religius dan Sila Kedua Pancasila yaitu "*kemanusiaan yang adil dan beradab*". Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pemerintah sesungguhnya diperintahkan untuk mencegah *trafficking in persons*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 71 UUHAM bahwa "*pemerintah wajib dan bertanggungjawab, menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia*". Membiarkan praktik *trafficking in persons* berjalan tanpa hambatan yang berarti adalah pelanggaran hak asasi manusia yang justru dilakukan oleh pemerintah. Begitu tinggi dan istimewanya martabat manusia sehingga manusia itu disebut sebagai "*imago dei*", citra, rupa, dan wujud Allah. Oleh karena itu, *trafficking in persons* yang semakin fenomenal di Indonesia sesungguhnya melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat manusia. Tuntutan terhadap diakuinya martabat manusia dalam rangka perwujudan hak asasi manusia meliputi dua hal penting yaitu memenuhi kebutuhan dan memenuhi hak untuk berkembang. Memenuhi kebutuhan ini berarti dapat memenuhi hak-haknya yang asasi, karena pelbagai kebutuhan adalah mutlak, artinya harus dipenuhi, kalau tidak, akan timbul gangguan berat dan bahkan kematian.

Memenuhi hak untuk berkembang berarti hidup sesuai dengan martabat manusia tidak hanya berarti memenuhi kebutuhan, apalagi sesaat, tetapi juga segala yang perlu atau bermanfaat untuk berkembang. Bukankah dewasa ini makin disadari pemenuhan kebutuhan manusia, tidak hanya yang minimal untuk hidup, tetapi juga lebih daripada itu untuk berkembang. Namun, di banyak negara termasuk Indonesia kesadaran itu belum membumi, masih sekedar rumusan mati dalam pasal undang-

undang dan kemudian menjadi retorika politik di kalangan elit politik terutama ketika masa kampanye baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dan terutama dalam pemilihan presiden dan anggota legislatif.

Demikian juga dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya bukan hanya untuk mencegah kejahatan Hak Asasi Manusia, tetapi lebih luasnya untuk menanggulangi serta melindungi keberadaan Hak Asai Manusia. Adanya konsekuensi yuridis dalam produk hukum Hak Asasi Manusia tidak hanya untuk peraturan peraturan setingkat undang undang saja, melainkan seluruh produk hukum yang akan dan telah diundangkan. Karena itu semua peraturan hukum dari seluruh imu cabang ilmu hukum (hukum perdata, hukum pidana, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum internasional, dan cabang ilmu hukum lainnya) yang tidak sesuai, harus diregulasin dan dikriminalisasi agar terjadi hubungan yang sinergi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang peraturan perundang-undangan. Kemudian diganti dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011.

Salah satu cabang ilmu hukum yaitu hukum pidana, yang telah berhasil melakukan regulasi dan kriminalisasi adalah diundangkannya Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Kriminalisasi tentang Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebenarnya upaya untuk mewujudkan sinkronisasi hukum antara hukum pidana dengan hukum Hak Asasi Manusia. Melalui upaya kriminalisasi terhadap hukum Hak Asasi Manusia dapat dikatakan hukum pidana berupaya untuk menyelaraskan antara tujuan hukum dan cita-cita Negara, dengan tujuan pembangunan hukum, dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2016-2020

KASUS PERLINDUNGAN ANAK	2016	2017	2018	2019	2020	JUMLAH
Anak sebagai korban perdagangan (<i>trafficking</i>)	73	58	65	56	28	280
Anak sebagai korban prostitusi anak	112	104	93	64	29	402
Anak sebagai korban eksploitasi seks komersial anak (ESKA)	69	89	80	71	23	332
Anak sebagai korban eksploitasi pekerja anak	87	96	91	53	54	381
TOTAL	341	347	329	244	134	1.395

Data masuk pertanggal 31 Desember 2020 pukul 18.00 WIB

Sumber data :

1. Pengaduan Langsung KPAI;
2. Pengaduan Online Banks Data Perlindungan Anak;
3. Pengaduan Hasil Pemantauan Dan Investigasi Kasus KPAI;
4. Pengaduan Hotline Service KPAI.

Berdasarkan tabel diatas, maka Jumlah kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang menyasar dan mengeksploitasi anak pada data KPAI pusat dalam beberapa tahun cenderung menurun. Akan tetapi anak-anak yang menjadi korban perdagangan dan eksploitasi tetap harus mendapatkan penanganan dari para pemangku kepentingan hingga pulih dan anak dapat kembali pada kehidupannya secara wajar. Penanganan pada anak-anak korban dapat tertangani dengan cepat, tepat, terkoordinir dengan baik, terpenuhinya layanan kesehatan terutama kesehatan reproduksi, terselamatkan dan terpenuhinya hak Pendidikan korban, terpenuhinya hak pengasuhan dan reintegrasi dengan keluarga, pendampingan hukum, terpenuhinya hak restitusi, serta tercapainya pemberdayaan korban dan memastikan tidak ada bullying dan stigmatisasi di lingkungan masyarakat pasca rehabsos.

Sementara itu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Antonius PS Wibowo mengungkapkan data jumlah korban terlindungi Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh LPSK pada 2019 sebanyak 318 korban dan per juli 2020 sebanyak 227 korban. "Pada masa pandemi ini, kami terus dan tetap memberikan pelayanan perlindungan korban. Namun, pada masa pandemi ini kami menghadapi tantangan dan hambatan yang berbeda dimana kami harus tetap melayani korban dengan tetap memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan Covid-19, sehingga beberapa kasus mengalami keterlambatan penanganan. TPPO sendiri menempati posisi empat besar berdasarkan jumlah perlindungan yang diberikan oleh LPSK. Kasus ini hanya lebih disedikit di bawah kekerasan seksual anak, terorisme, dan pelanggaran HAM. Proses perlindungan yang diberikan oleh LPSK biasanya berupa beberapa program, di antaranya pemulihan medis, hak prosedural perlindungan hukum, pemulihan psikologis, pengajuan restitusi, dan hak rehabilitasi psikososial. Dalam pelaksanaan pemenuhan hak korban TPPO tentunya tidak terlepas dari peran dan sinergi berbagai pihak terkait terutama IOM," ujar Antonius.

Menurut penulis berdasarkan data di atas perlindungan anak di KPAI pusat menurun setiap tahunnya, berbeda halnya data yang masuk di LPSK. Salah satu faktornya adalah persoalan ekonomi yang membuat anak cenderung tereksploitasi dan kurangnya perhatian dari keluarga yang mengedukasi anak sehingga melakukan hal-hal yang diluar batas. Dan penulis menganggap bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pengaduan tindak pidana perdagangan orang (anak) lebih besar ke LPSK disinyalir karena LPSK dalam hal ini memberi perhatian lebih terhadap kasus Perdagangan orang khususnya anak.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Anak Yang Menjadi Korban Perdagangan Orang Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PT Mks)

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada perkara tindak pidana Perdagangan Orang "*melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang*" dalam putusan Nomor 473/Pid.Sus/2020/PT Mks didasarkan atas beberapa pertimbangan.

Hakim dalam hal memeriksa dan menjatuhkan putusan berpedoman pada seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang.

Setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, tanggal 25 Juni 2020 dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan- pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual terhadap anak" sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana di tambah dan di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusnya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding. Oleh karena itu, pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut di ambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; Menimbang bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b, KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengingat, pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana di tambah dan diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan sangatlah penting dimana majelis hakim harus mempertimbangkan secara matang fakta-fakta

yang terungkap dipersidangan agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana dan mengakibatkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan fakta di dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang tepat dan relevan dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan Pasal 88 Jo Pasal 76 I Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa AULIA Binti SAPRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Amar putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 65/Pid.Sus/2020/PN Pin, yang dimintakan banding tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 473/[Pid.Sus/2020/PT Mks](#). Adapun beberapa pertimbangan hakim meliputi:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa membuat korban mengalami penderitaan psikis dan sosial;
2. Dan korban atas nama LINA dan HAMIDA masih berusia 17 Tahun atau masih dalam usia anak;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang;
2. Terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa menyesali atas perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Penulis melihat putusan tersebut sebagai putusan yang belum sesuai dengan nilai keadilan atau tidak sependapat dengan putusan hakim. Ketentuan pidana dalam Pasal 88 ini hanya menentukan batas maksimalnya saja yakni 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak 200 juta, dengan tidak menentukan batas minimum pidananya maka putusan yang dijatuhkan pun dapat bervariasi waktunya berdasarkan pembuktian di pengadilan serta ditentukan oleh musyawarah majelis hakim.

Menurut Penulis, penjatuhan sanksi pidana terhadap UU tersebut dengan memberikan hukuman penjara 5 tahun dan denda sebesar 200 juta subsidair 3 bulan adalah bentuk pencegahan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang.

Disisi lain, seharusnya Putusan Hakim dalam perkara ini ikut mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 6 UUTPPO yang menyebutkan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Lebih jauh menyebutkan jika korban menderita luka berat gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi maka ancaman pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidananya. Sesuai dengan sanksi pidana dalam UUPA dengan UUTPPO jelas tergambar bahwa dalam UUPA hanya menyebutkan sanksi pidana tanpa menyebutkan minimal dan maksimal masa hukuman dan denda, sedangkan dalam UUTPPO menyebutkan minimal dan maksimal pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim mengingat sanksi hukuman pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan pelaku.

Dalam kasus ini anak tersebut harus dan wajib dilindungi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena

disini korbannya merupakan anak dibawah umur yang dapat mengakibatkan efek sosial maupun psikologis yang sangat berdampak bagi anak tersebut dan agar terciptanya perlindungan hukum bagi anak tersebut yang menjadi korban tindak perdagangan orang serta mendapatkan keadilan. Namun meskipun telah memiliki Undang-undang dan peraturan mengenai anak serta memiliki pasal yang secara normatif menjamin upaya perlindungan anak tidak serta merta hak-hak anak sebagaimana dimaksud dalam dokumen hukum yang berlaku sampai saat ini, terutama mengenai perlindungan anak dirasa belum mampu memberikan kondisi yang lebih baik dalam arti menyingkirkan kondisi yang buruk bagi anak.

Berdasarkan sosiologis-empirik, terdapat situasi dan kondisi tertentu yang membahayakan diri dan jiwa anak, termasuk diantaranya, anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksploitasi baik secara seksual maupun ekonomi, anak yang menjadi korban perdagangan, dan kondisi-kondisi khusus lainnya. Lahirnya Peraturan Pemerintah nomor 78 Tahun 2021 dilatarbelakangi dari Pasal 71C Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga diatur lebih lanjut mengenai perlindungan khusus bagi anak melalui pembentukan peraturan pemerintah.

Berdasarkan PP nomor 78 Tahun 2021 Pasal 3 ayat (2) perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Adapun dalam pasal 4 bentuk perlindungan khusus Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga lainnya menyediakan (1) pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial; (2) tenaga kesehatan yang kompeten dan terlatih; (3) petugas pembimbing rohani/ibadah; (4) pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau (5) tenaga bantuan hukum.

KESIMPULAN

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak meliputi perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkungan keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan. Menurut penulis bahwa pengaturan mengenai perlindungan anak tersebar di berbagai Undang-Undang di Indonesia khususnya mengenai eksploitasi anak terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang lainnya. Kebijakan perlindungan anak terhadap eksploitasi anak telah menjadi peraturan yang mencerminkan perlindungan terhadap anak.
2. Bentuk pertimbangan hakim dalam putusannya diatur dan diancam pidana pasal 88 jo pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak belum sesuai dengan nilai keadilan atau tidak sependapat dengan putusan hakim, seharusnya Putusan Hakim dalam perkara ini ikut mempertimbangkan penjatuhan sanksi pidana yang terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang

menyebutkan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit 120 juta dan paling banyak 600 juta. Lebih jauh menyebutkan jika korban menderita luka berat gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi maka ancaman pidana ditambah 1/3 dari ancaman pidananya.

SARAN

1. Bentuk perlindungan hukum seharusnya lebih memperhatikan masa depan anak sebagai penerus bangsa yang wajib dilindungi hak-haknya dan dari perlakuan sosial masyarakat yang cenderung mengucilkan anak yang menjadi korban ataupun pelaku tindak pidana. Lebih penting yang harus diperhatikan dalam hal pemulihan kondisi korban perdagangan orang apabila itu terjadi pada anak dan bukan hanya ditempuh secara litigasi tetapi bisa dilakukan dengan nonlitigasi secara kolektif dengan melibatkan stakeholder terkait.
2. Pertimbangan hukum putusan pengadilan harus lebih diperhatikan dengan baik, kemudian memberikan Rehabilitasi, konseling, psikologis, dan pemberian retitusi/kompensasi terhadap korban, Praktek perlindungan hukum tindak pidana perdagangan anak. Memperhatikan efek yang akan muncul sehingga dapat mengakomodir kepentingan dari pihak korban tidak hanya langkah hukum yang diperlukan tetapi perlu andil pihak terkait untuk melindungi hak-hak anak yang menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. (2017). Perlindungan hukum terhadap korban trafficking anak dan perempuan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(2), 231-244.
- Adhityawan, D., & Nur Rochaeti, S. (2017). Penegakkan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan (Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomer 306/pid. su. *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1-21.
- Akbar, M. T. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Perdagangan Anak Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(16), 67-85.
- Amalia, M. (2014). Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 25(2), 399-411.
- Dewi, D. A. P. S. (2018). Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Ketenagakerjaan Indonesia Pascaratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran Tahun 1990. *Reformasi*, 8(1), 57-64.
- Djanggih, H. (2018). *Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non Penal*. Gadjah Mada University.
- Haling, S., Halim, P., Badruddin, S., & Djanggih, H. (2018). Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 361-378.

- Munthe, R. (2015). Perdagangan orang (trafficking) sebagai pelanggaran hak asasi manusia. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 7(2), 184-192.
- Prakoso, D. H. (2021). Legal Protection of The Human Rights of Street Children According to National and International Law in Education Perspective. *Journal of National Awareness Civil Society*, 6(1).
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Journal of Law*, 3(2), 310-329.
- Takariawan, A., & Putri, S. A. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban human trafficking dalam perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(2), 237-255.
- Utami, P. N. (2016). Optimalisasi pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan melalui pusat pelayanan terpadu. *Jurnal HAM*, 7(1), 55-67.
- Wahyuningsih, S. E. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai korban Tindak Pidana kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 172-180.